



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI
DIPLOMA TIGA KEBIDANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 13 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51

Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

Memperhatikan : Surat Ketua Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia No. 1286/SKU/WK/12.2019 tertanggal 12 Desember 2019 Perihal Permohonan Penetapan Instrumen Akreditasi Program Studi Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN.

Pasal 1

- (1) Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.
- (2) Instrumen Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan
 - b. Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan,
 - c. Panduan Penyusunan Dokumen Kinerja Program Studi Diploma Tiga Kebidanan,
 - d. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi Diploma Tiga Kebidanan,
 - e. Pedoman dan Matriks Penilaian Program Studi Diploma Tiga Kebidanan, dan
 - f. Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Kebidanan.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2019

Majelis Akreditasi
Ketua,



[Handwritten signature in blue ink]

Prof. Dwiwahju Sasongko, Ph.D.